

PENGARUH KONVENSI INTERNASIONAL
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA TRANSNASIONALNaufal Qushoyyi¹, Wevy Efticha Sari², Dwi Putri Lestari³^{1,2,3}Universitas Bengkulu¹naufalqushoyyi@gmail.com, ²wesary@unib.ac.id, ³Dwipfhunib22@unib.ac.id**Abstract**

The enforcement of criminal law in transnational crimes presents complex challenges due to the cross-border nature of offenses that transcend national jurisdictions. International conventions serve as fundamental legal frameworks facilitating cooperation among states in the prevention, investigation, and prosecution of transnational crimes. This study aims to analyze the impact of international conventions on the effectiveness of transnational criminal law enforcement, focusing on the role of conventions such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention). The research highlights how these conventions strengthen international collaboration mechanisms, including extradition processes, mutual legal assistance, and jurisdictional coordination between countries. Findings indicate that international conventions not only harmonize legal standards and procedures across nations but also enhance the capacity of national law enforcement through legal harmonization and the principle of complementarity. Therefore, international conventions constitute a crucial foundation in overcoming legal and political obstacles in transnational criminal law enforcement while supporting human rights protection and global justice. This study employs a normative method with an analysis of international and national legal literature as the primary data source.

Keywords: international conventions, transnational criminal law, law enforcement, international cooperation, Palermo Convention.

Abstrak

Penegakan hukum pidana yang melibatkan kejahatan lintas negara menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks, terutama karena sifat kejahatan yang melampaui batas yurisdiksi nasional. Konvensi internasional berfungsi sebagai kerangka hukum utama yang memfasilitasi kerja sama antar negara dalam upaya pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konvensi internasional terhadap efektivitas pelaksanaan hukum pidana transnasional, dengan fokus pada peran konvensi seperti Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (Palermo Convention). Studi ini menyoroti bagaimana konvensi tersebut memperkuat mekanisme kolaborasi internasional, termasuk proses ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan koordinasi yurisdiksi antarnegara. Temuan menunjukkan bahwa konvensi internasional tidak hanya menyatukan standar dan

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

prosedur hukum di berbagai negara, tetapi juga meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum nasional melalui harmonisasi aturan dan prinsip komplementaritas. Oleh karena itu, konvensi internasional menjadi fondasi penting dalam mengatasi hambatan hukum dan politik dalam penegakan hukum pidana transnasional, sekaligus mendukung perlindungan hak asasi manusia dan keadilan di tingkat global. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan analisis literatur hukum internasional dan nasional sebagai sumber data utama.

Kata kunci: konvensi internasional, hukum pidana transnasional, penegakan hukum, kerja sama internasional, *Palermo Convention*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh konvensi internasional terhadap penegakan hukum pidana menjadi aspek penting dalam perkembangan sistem hukum nasional di berbagai negara. Konvensi internasional sebagai bagian dari hukum pidana internasional memberikan pijakan normatif yang memengaruhi nilai, asas, dan norma hukum pidana nasional. Meskipun hukum pidana internasional bukan bagian langsung dari hukum pidana nasional, dalam praktiknya konvensi-konvensi ini diadopsi dan menjadi sumber hukum yang melengkapi hukum pidana nasional.¹

Hubungan antara hukum pidana internasional dan nasional bersifat komplementer, di mana konvensi internasional membantu menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional, terutama dalam hal penegakan hak asasi manusia dan kejahatan internasional seperti korupsi, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.² Konvensi internasional juga berfungsi sebagai landasan agar penegakan hukum pidana nasional dapat berjalan efektif tanpa adanya intervensi antarnegara serta sebagai mekanisme penyelesaian konflik melalui lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC).³

Selain itu, konvensi internasional mendorong harmonisasi hukum dan penguatan kapasitas penegakan hukum di tingkat nasional, sehingga memperkuat kerjasama antarnegara dalam menghadapi kejahatan lintas batas negara.⁴ Dengan demikian, pengaruh konvensi internasional tidak hanya memperkaya substansi hukum pidana nasional tetapi juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dalam konteks global yang semakin kompleks.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketidaksesuaian antara norma konvensi internasional dan sistem hukum pidana nasional mempengaruhi efektivitas penegakan hukum?
2. Bagaimana peran negara berkembang dalam negosiasi dan penerapan konvensi internasional yang sering kali didominasi oleh negara-negara maju?

¹ Wahyu, Wahyu Wahyu. "PENGARUH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM PIDANA NASIONAL." *Belom Bahadat* 9.02 (2019): 57-76.

² Sari, Wise Dovanita. "Penerapan Hukum Pidana Internasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Juristic* 1.03 (2021): 301-314.

³ Mulyadi, Lilik, and MH SH. "Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan dengan Kejahatan Transnasional, Khususnya terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Tersedia secara online di: https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/fungsi_hukum_pidana_internasional_dihubungkan_dengan_kejahatan_transnasional.pdf* [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Januari 2019] (2018).

⁴ Affan, Andi Muhammad Aliffar, and Andi Rahmah. "EVOLUSI HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS GLOBALISASI: TINJAUAN LITERATUR." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5.2 (2024): 121-135.

⁵ Muhammad, Fadil, Luh Putu Sudini, and I. Nyoman Sujana. "Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Preferensi Hukum* 1.2 (2020): 88-92.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum internasional. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan norma-norma dalam konvensi internasional dan relevansinya terhadap sistem hukum pidana nasional. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut berlaku, diadopsi, dan memengaruhi sistem hukum nasional dalam konteks penegakan hukum pidana transnasional.⁶

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan hukum nasional dan internasional, khususnya Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (*Palermo Convention*), serta ketentuan hukum lain yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk memahami konsep-konsep penting seperti kerja sama internasional, prinsip komplementaritas, dan harmonisasi hukum. Ketiga, pendekatan komparatif juga digunakan secara selektif untuk melihat bagaimana beberapa negara, terutama negara berkembang, mengimplementasikan konvensi internasional ke dalam sistem hukum pidana nasional mereka.⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional seperti konvensi, traktat, dan undang-undang nasional yang terkait. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga internasional. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap dalam memberikan definisi atau penjelasan konsep-konsep hukum yang digunakan.⁸

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi yuridis dan logika hukum. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis secara statistik, melainkan mengeksplorasi sejauh mana norma dalam konvensi internasional memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana di ranah transnasional. Penalaran hukum digunakan untuk mengonstruksi argumen serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

A. Ketidakesesuaian Antara Norma Konvensi Internasional Dan Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Indonesia menghadapi dilema dalam mengatur kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasionalnya. Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian normatif. Ketidakjelasan ini menyebabkan perbedaan pandangan antara pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam memandang dan menerapkan norma internasional. Pembentuk undang-undang cenderung hanya mengakui hukum internasional yang telah diadopsi secara formal ke dalam undang-undang atau keputusan presiden, sementara hakim terkadang menggunakan norma internasional yang belum diadopsi sebagai dasar putusan.⁹

⁶ depri liber sonata. *Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum*. 2014.

⁷ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

⁹ Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq, and Vania Lutfi Safira Erlangga. "Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional Di Dalam Konstitusi Indonesia." *Mimbar Hukum* 36.1: 26-60.

Ketidaksesuaian antara norma-norma konvensi internasional dengan sistem hukum pidana nasional memang dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum di suatu negara. Perbedaan ini muncul dalam berbagai aspek, seperti definisi tindak pidana yang berbeda, standar pembuktian yang tidak sama, serta prosedur hukum dan sanksi yang diberlakukan yang tidak sejalan. Secara prinsip, ketika suatu negara menjadi pihak dalam konvensi internasional, negara tersebut memiliki kewajiban untuk menyesuaikan aturan hukumnya agar sesuai dengan ketentuan internasional tersebut. Namun, dalam praktiknya, proses harmonisasi atau penyesuaian ini seringkali tidak berjalan mulus dan menimbulkan berbagai kendala.¹⁰

Salah satu dampak nyata dari ketidaksesuaian ini adalah lemahnya penerapan konvensi internasional di tingkat nasional. Contohnya, konvensi internasional yang mengatur pelarangan perdagangan manusia atau tindak pidana transnasional lainnya sering kali belum diadopsi secara penuh dalam hukum pidana nasional. Akibatnya, aparat penegak hukum tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, meskipun tindakan tersebut jelas melanggar konvensi yang telah diratifikasi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum dan melemahkan perlindungan terhadap korban kejahatan tersebut.¹¹

Ketidakharmonisan norma juga berpotensi melemahkan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara. Misalnya, jika suatu negara belum memiliki aturan yang kompatibel dengan konvensi internasional mengenai ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik, maka permintaan kerja sama dari negara lain dalam proses penyidikan atau penuntutan bisa jadi tidak dapat dipenuhi secara efektif. Kondisi ini menghambat upaya pemberantasan kejahatan lintas batas yurisdiksi yang memerlukan koordinasi dan sinergi antarnegara.¹²

Ketidaksesuaian antara konvensi internasional dan hukum pidana nasional juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Perbedaan interpretasi atau kekosongan hukum membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Negara yang telah meratifikasi suatu konvensi seharusnya segera melakukan reformasi hukum guna mengintegrasikan ketentuan internasional tersebut secara menyeluruh ke dalam sistem hukum nasional agar memberikan kepastian dan konsistensi dalam penegakan hukum.¹³

Ketidaksesuaian antara norma konvensi internasional dan hukum pidana nasional dapat dilihat secara konkret dalam penanganan kejahatan perdagangan orang (*trafficking in persons*). Indonesia telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang merupakan bagian dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Namun, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasi ketentuan protokol tersebut belum sepenuhnya konsisten dengan norma internasional.¹⁴

Salah satu permasalahan utama adalah ketidaktepatan definisi tindak pidana perdagangan orang dalam hukum nasional yang terkadang masih mencampuradukkan antara perdagangan orang dan penyelundupan manusia (*smuggling*). Padahal, kedua istilah ini memiliki karakteristik berbeda dalam konvensi internasional, di mana perdagangan orang melibatkan eksploitasi dan paksaan, sedangkan penyelundupan manusia lebih kepada pemindahan ilegal

¹⁰Wahyu, Wahyu Wahyu. "PENGARUH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM PIDANA NASIONAL." *Belom Bahadat* 9.02 (2019): 57-76.

¹¹ Parthiana, I. Wayan. "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia Di Bawah Perjanjian Internasional Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Veritas et Justitia* 3.1 (2017): 163-194.

¹²Maranay, Rama Ahmad Raja, and Irsyaf Marsal. "Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2.4 (2024): 245-251.

¹³Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5.1 (2024): 89-105.

¹⁴Dudy, Aryadi Almau, and Suheflihusnaini Ashady. "Titik Singgung Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 1382-1395.

dengan persetujuan korban. Ketidaktepatan ini menyebabkan penanganan hukum menjadi tidak tepat sasaran dan korban perdagangan orang sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang layak.¹⁵

Selain itu, konvensi internasional mengedepankan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), yang menekankan perlindungan hak dan pemulihan korban secara menyeluruh. Namun, dalam praktik hukum pidana nasional Indonesia, pendekatan yang dominan masih berfokus pada penghukuman pelaku tanpa diimbangi perlindungan komprehensif terhadap korban, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian norma belum menyentuh aspek implementatif secara utuh dan menyeluruh. Ketidaksesuaian norma juga terlihat dalam konteks kejahatan siber internasional. Indonesia hingga kini belum meratifikasi *Budapest Convention on Cybercrime*, yang menjadi standar internasional dalam penanganan kejahatan siber lintas negara. Akibatnya, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menjalin kerja sama internasional untuk menangani kasus seperti peretasan lintas negara, penipuan daring, dan penyebaran konten ilegal yang melibatkan pelaku dan server di berbagai yurisdiksi. Tanpa kesesuaian norma hukum pidana nasional dengan standar internasional, aparat penegak hukum kesulitan mengakses bukti elektronik, mengekstradisi pelaku, maupun menyita aset di luar negeri. Ketidaksesuaian tersebut juga berdampak pada legitimasi negara di mata internasional. Ketika suatu negara terlihat tidak serius dalam menyesuaikan hukum pidananya dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi, kepercayaan dunia terhadap komitmen negara tersebut menurun. Hal ini dapat memengaruhi hubungan diplomatik, kerja sama internasional, serta akses bantuan dan pendanaan dari lembaga internasional yang sangat bergantung pada kredibilitas negara dalam memenuhi kewajibannya.¹⁶

B. Peran Negara Berkembang Dalam Negosiasi Dan Penerapan Konvensi Internasional Yang Sering Kali Didominasi Oleh Negara-Negara Maju

Negara berkembang memegang peranan penting dalam proses negosiasi dan penerapan konvensi internasional, namun sering menghadapi tantangan kompleks. Meskipun konvensi internasional dirancang sebagai kesepakatan multilateral yang inklusif dan universal, kenyataannya proses perumusannya banyak dipengaruhi atau didominasi oleh kepentingan negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan sumber daya lebih besar. Hal ini membuat negara berkembang sulit memperjuangkan kepentingan nasional secara setara dalam forum internasional.¹⁷

Dalam negosiasi, negara berkembang sering berada dalam posisi kurang menguntungkan karena keterbatasan sumber daya, baik finansial, tenaga ahli, maupun kapasitas diplomatik. Negara maju biasanya mengirim delegasi besar yang terdiri dari pakar hukum internasional, teknokrat, dan diplomat berpengalaman, sementara negara berkembang hanya mampu mengirim delegasi kecil dengan kapasitas teknis terbatas. Kondisi ini mengurangi kemampuan negara berkembang untuk aktif memengaruhi hasil negosiasi dan memastikan ketentuan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁸

Negara berkembang seringkali terpaksa menyetujui konvensi tertentu karena tekanan politik atau iming-iming bantuan ekonomi dari negara maju atau organisasi internasional. Akibatnya, isi konvensi lebih banyak mencerminkan kepentingan negara maju. Dalam isu perdagangan, lingkungan hidup, atau perubahan iklim, negara maju mendorong standar

¹⁵ Agustina, Zola. "PENANGANAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA (PEOPLE SMUGGLING)."

¹⁶ Dudy, Aryadi Almau, and Suheflihusnaini Ashady. "Titik Singgung Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 1382-1395.

¹⁷ Gaffar, Janedjri M. "Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional." *Jurnal Konstitusi* 10.2 (2013): 205-220.

¹⁸ Kinanti, Fatma Muthia. "World Trade Organization, Negara Berkembang dan Special and Diferrential Treatment." *Pandecta Research Law Journal* 10.1 (2015).

internasional yang tinggi tanpa mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur dan kapasitas teknis negara berkembang, sehingga penerapan konvensi menjadi tidak realistis dan membebani negara berkembang secara tidak proporsional.¹⁹

Namun demikian, negara berkembang tidak selalu pasif. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka membentuk blok diplomatik seperti G77, Gerakan *Non-Blok*, dan kerja sama antar negara *Global South* untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional. Melalui aliansi ini, negara berkembang mengonsolidasikan suara mereka dan memperjuangkan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama namun berbeda (*common but differentiated responsibilities*), serta transfer teknologi dan pendanaan sebagai bagian penting dari kesepakatan internasional.²⁰

Contoh nyata dari peran aktif negara berkembang dalam negosiasi dan penerapan konvensi internasional dapat dilihat dalam keterlibatan mereka dalam perumusan *Paris Agreement* 2015 tentang perubahan iklim. Dalam negosiasi tersebut, negara-negara berkembang seperti India, Brazil, Indonesia, dan kelompok negara-negara Afrika memainkan peran penting dalam memperjuangkan prinsip *common but differentiated responsibilities and respective capabilities* (CBDR-RC). Prinsip ini menyatakan bahwa meskipun semua negara bertanggung jawab atas penanganan perubahan iklim, beban dan tanggung jawabnya harus dibedakan berdasarkan kemampuan dan tingkat kontribusi historis masing-masing negara terhadap kerusakan lingkungan.²¹

Negara-negara berkembang menekankan bahwa negara-negara maju harus memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam pengurangan emisi karena mereka telah lama melakukan industrialisasi yang berdampak besar terhadap krisis iklim. Selain itu, negara berkembang juga berhasil memasukkan komitmen tentang pendanaan iklim, yaitu janji negara-negara maju untuk menyediakan dana sebesar 100 miliar dolar AS per tahun guna membantu negara berkembang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Keberhasilan ini tidak terlepas dari koordinasi kolektif negara-negara berkembang dalam forum-forum seperti G77+China yang secara aktif menyuarakan kebutuhan dan keprihatinan mereka.²²

Contoh lain dapat ditemukan dalam negosiasi *Doha Development Round* di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Negara-negara berkembang secara bersama-sama memperjuangkan sistem perdagangan global yang lebih adil, termasuk penghapusan subsidi pertanian di negara maju yang selama ini merugikan petani kecil di negara berkembang. Meskipun negosiasi ini menghadapi kebuntuan, suara negara berkembang semakin kuat dan menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam pembuatan kebijakan global. Dalam konteks konvensi tentang hak asasi manusia, negara berkembang juga memainkan peran aktif, meskipun dalam posisi yang lebih kompleks. Di satu sisi, mereka mendukung prinsip-prinsip dasar HAM sebagaimana diatur dalam instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Namun di sisi lain mereka juga sering menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai lokal, kedaulatan negara, serta konteks budaya dan sosial dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Posisi ini mencerminkan upaya negara berkembang untuk memastikan bahwa standar

¹⁹ Delanova, Mariane. "Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Negara-negara Berkembang dalam G-33 untuk Mempromosikan Proposal Special Products dan Special Safeguard Mechanism." *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 1.01 (2016): 14-31.

²⁰ Sumaryo Suryokusumo, "Ratifikasi Konvensi-Konvensi Internasional dalam Perspektif Sistem Perundang-Undangan Nasional," dalam Laporan Forum Dialog Nasional, dalam *Ratifikasi Perjanjian Internasional melalui Peraturan Perundang-undangan*, *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm. 18-19.

²¹ Baroleh, Sharon Easter, Cornelis Dj Massie, and Natalia L. Lengkong. "Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia." *Lex Privatum* 11.5 (2023).

²² Septaria, Ema. "Penguatan Perjanjian Paris Melalui Kepemimpinan Negara Maju: Analisis Janji Partai Labour." *Jurnal Ilmiah Kutei* 23.1 (2024): 57-74.

internasional tidak diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kontekstual yang ada.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konvensi internasional sangat penting dalam mendukung penegakan hukum pidana transnasional. Konvensi seperti *Palermo Convention* membantu negara-negara bekerja sama dalam memberantas kejahatan lintas negara melalui mekanisme seperti ekstradisi, bantuan hukum, dan koordinasi yurisdiksi. Konvensi ini juga membantu menyatukan aturan dan prosedur hukum di berbagai negara.
2. Ketidakesesuaian antara norma konvensi internasional dan hukum pidana nasional masih menjadi masalah utama. Perbedaan dalam definisi kejahatan, standar pembuktian, dan prosedur hukum sering membuat implementasi konvensi di tingkat nasional tidak berjalan maksimal. Hal ini bisa menyebabkan lemahnya penegakan hukum, perlindungan korban yang kurang, dan kerja sama internasional yang tidak optimal.
3. Negara berkembang punya peran penting dalam negosiasi dan penerapan konvensi internasional, walaupun sering menghadapi tantangan. Negara-negara maju sering lebih dominan dalam perumusan konvensi karena memiliki sumber daya lebih besar. Namun, negara berkembang mulai membentuk blok-blok kerja sama untuk memperjuangkan kepentingan mereka, terutama terkait prinsip keadilan, tanggung jawab bersama namun berbeda, serta akses pendanaan dan teknologi.
4. Harmonisasi hukum nasional dengan konvensi internasional dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan. Tanpa penyesuaian aturan dan peningkatan kemampuan penegak hukum, pelaksanaan konvensi internasional di tingkat nasional akan terus menghadapi kendala.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mempercepat penyesuaian hukum nasional dengan norma-norma konvensi internasional. Revisi dan pembaruan undang-undang pidana harus dilakukan agar sesuai dengan standar internasional, terutama dalam hal definisi kejahatan dan perlindungan korban.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi penegak hukum harus menjadi perhatian utama. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan dan pengetahuan yang cukup agar dapat memahami dan menerapkan ketentuan konvensi internasional dengan baik.
3. Negara berkembang perlu terus memperkuat posisi tawar dalam forum internasional. Kerja sama antar negara berkembang penting agar kepentingan mereka lebih diperhatikan dalam perumusan konvensi internasional.
4. Dukungan dari komunitas internasional sangat dibutuhkan, baik berupa dana, teknologi, maupun pelatihan. Hal ini akan membantu negara berkembang dalam mengimplementasikan konvensi secara optimal.
5. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan konvensi internasional di tingkat nasional. Evaluasi ini penting untuk mengetahui hambatan yang ada dan mencari solusi agar penegakan hukum pidana transnasional berjalan lebih efektif.

²³ Siraj, Haekal. "Indonesian Policy in Ratifying The 2015 Paris Agreement." *Global: Jurnal Politik Internasional* 21.1 (2019): 70-100.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Andi Muhammad Aliffar, and Andi Rahmah. "EVOLUSI HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS GLOBALISASI: TINJAUAN LITERATUR". *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5.2 (2024): 121-135.
- Agustina, Zola. "PENANGANAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA (PEOPLE SMUGGLING)".
- Baroleh, Sharon Easter, Cornelis Dj Massie, and Natalia L. Lengkong. "Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia". *Lex Privatum* 11.5 (2023).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer". *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.
- Delanova, Mariane. "Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Negara-negara Berkembang dalam G-33 untuk Mempromosikan Proposal Special Products dan Special Safeguard Mechanism". *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 1.01 (2016): 14-31.
- Depri Liber Sonata. *Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum*. 2014.
- Dudy, Aryadi Almau, and Suheflihusnaini Ashady. "Titik Singgung Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 1382-1395.
- Gaffar, Janedjri M. "Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional". *Jurnal Konstitusi* 10.2 (2013): 205-220.
- Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5.1 (2024): 89-105.
- Kinanti, Fatma Muthia. "World Trade Organization, Negara Berkembang dan Special and Diferential Treatment". *Pandecta Research Law Journal* 10.1 (2015).
- Maranay, Rama Ahmad Raja, and Irsyaf Marsal. "Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2.4 (2024): 245-251.
- Muhammad, Fadil, Luh Putu Sudini, and I. Nyoman Sujana. "Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan". *Jurnal Preferensi Hukum* 1.2 (2020): 88-92.
- Mulyadi, Lilik, and MH SH. "Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan dengan Kejahatan Transnasional, Khususnya terhadap Tindak Pidana Korupsi". Tersedia secara online di: https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/fungsi_hukum_pidana_internasional_dihubungkan_dengan_kejahatan_transnasional.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Januari 2019] (2018).
- Parthiana, I. Wayan. "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia Di Bawah Perjanjian Internasional Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia". *Veritas et Justitia* 3.1 (2017): 163-194.
- Sari, Wise Dovanita. "Penerapan Hukum Pidana Internasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Juristic* 1.03 (2021): 301-314.
- Septaria, Ema. "Penguatan Perjanjian Paris Melalui Kepemimpinan Negara Maju: Analisis Janji Partai Labour". *Jurnal Ilmiah Kutei* 23.1 (2024): 57-74.
- Siraj, Haekal. "Indonesian Policy in Ratifying The 2015 Paris Agreement". *Global: Jurnal Politik Internasional* 21.1 (2019): 70-100.

- Sumaryo Suryokusumo, "Ratifikasi Konvensi-Konvensi Internasional dalam Perspektif Sistem Perundang-Undangan Nasional", dalam Laporan Forum Dialog Nasional, dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional melalui Peraturan Perundang-undangan, *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm. 18-19.
- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq, and Vania Lutfi Safira Erlangga. "Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional Di Dalam Konstitusi Indonesia". *Mimbar Hukum* 36.1: 26-60.
- Wahyu, Wahyu Wahyu. "PENGARUH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM PIDANA NASIONAL." *Belom Bahadat* 9.02 (2019): 57-76.
- Wahyu, Wahyu Wahyu. "PENGARUH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM PIDANA NASIONAL". *Belom Bahadat* 9.02 (2019): 57-76.